



## STUDI KOMPARATIF KONSEP PERDAMAIAN (ASH-SHULHU) DALAM KITAB BULUGHUL MARAM DAN IMPLEMENTASINYA PADA AKAD KONTEMPORER

Siti Nuranisya<sup>1</sup>, Moh Najib<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: [cacanuranisya1@gmail.com](mailto:cacanuranisya1@gmail.com)<sup>1</sup>, [mohnajib@uinsgd.ac.id](mailto:mohnajib@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 21-12-2025

### Abstract

This research aims to analyze the legal standing and mechanisms of settlement (*ash-shulhu*) in muamalah (Islamic transactions) based on the perspective of *hadith ahkam* (legal hadiths). Amidst the complexity of modern economic disputes, peace settlements often emerge as a more effective solution than court litigation. This study employs a qualitative method with a library research approach and thematic analysis (*maudhu'i*) of hadiths related to reconciliation, specifically the hadith "*Ash-shulhu jaizun baina al-muslimin*" (settlement is permissible among Muslims). The results indicate that *hadith ahkam* provides strong legitimacy for *ash-shulhu* as a legal instrument to resolve material disputes, provided it does not permit what is forbidden or forbid what is permitted. Practically, the concept of *ash-shulhu* in hadith is highly relevant to modern Alternative Dispute Resolution (ADR) principles, which emphasize justice, mutual consent, and collective benefit in economic transactions.

**Keywords:** *Hadith Ahkam, Ash-Shulhu, Muamalah.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan mekanisme perdamaian (*ash-shulhu*) dalam muamalah berdasarkan perspektif hadits-hadits ahkam. Di tengah kompleksitas sengketa ekonomi modern, perdamaian sering kali menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan litigasi di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) dan analisis tematik (*maudhu'i*) terhadap hadits-hadits yang berkaitan dengan perdamaian, khususnya hadits "*Ash-shulhu jaizun baina al-muslimin*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadits ahkam memberikan legitimasi kuat terhadap perdamaian sebagai instrumen hukum untuk menyelesaikan sengketa materiil selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Secara praktis, konsep *ash-shulhu* dalam hadits memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan prinsip *Alternative Dispute Resolution* (ADR) modern, yang menekankan pada aspek keadilan, kesukarelaan, dan kemaslahatan bersama dalam transaksi ekonomi.

**Kata Kunci:** *Hadits Ahkam, Ash-Shulhu, Muamalah.*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## A. PENDAHULUAN

Muamalah merupakan dimensi hukum Islam yang bersifat dinamis dan sangat berkaitan erat dengan interaksi sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam praktiknya, interaksi ekonomi tidak jarang menimbulkan perselisihan atau sengketa (*tanazu'*) yang berpotensi merusak stabilitas sosial dan ekonomi. Islam sebagai agama yang komprehensif telah memberikan landasan normatif untuk mengatasi persoalan tersebut melalui instrumen perdamaian atau yang dikenal dengan istilah *ash-shulhu*. Secara epistemologis, perdamaian dalam muamalah bukan sekadar upaya mengakhiri konflik, melainkan sebuah manifestasi dari nilai-nilai keadilan dan kerelaan bersama.<sup>1</sup>

Landasan hukum mengenai perdamaian bersumber secara kuat dari Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Hadits-hadits ahkam yang mengatur tentang *ash-shulhu* memberikan legitimasi bahwa perdamaian adalah jalan keluar terbaik dalam sengketa perdata. Salah satu hadits fundamental yang menjadi pijakan dalam kajian ini adalah sabda Nabi SAW yang menyatakan bahwa perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun Islam memberikan ruang kebebasan bersepakat, terdapat batasan syariat yang tetap harus dijaga agar tidak mencederai prinsip tauhid dan hukum asal ibadah maupun muamalah.<sup>2</sup>

Secara yuridis, kedudukan hadits ahkam dalam muamalah berfungsi sebagai penjelas ( *bayan*) sekaligus penegas hukum terhadap teknis penyelesaian sengketa yang belum dirinci secara mendetail dalam Al-Qur'an. Para ulama hadits dan fukaha telah mengklasifikasikan berbagai bentuk perdamaian, baik yang berkaitan dengan pengakuan hak (*iqrar*) maupun penolakan (*inkar*). Melalui pemahaman terhadap hadits-hadits ini, para pihak yang bersengketa diarahkan untuk mengedepankan prinsip musyawarah dan *win-win solution* daripada menempuh jalur litigasi yang seringkali memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit.<sup>3</sup>

Namun, di era kontemporer, penerapan prinsip perdamaian menghadapi tantangan baru seiring dengan kompleksitas akad-akad keuangan modern. Banyak praktik mediasi dan arbitrase yang secara formalitas dilakukan, namun secara substansi masih mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, melakukan pembacaan kembali (*re-reading*) terhadap

---

<sup>1</sup> azman1204, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6* (Dr. Wahbah Az-Zuhaili) (t.t.), diakses 22 Desember 2025, [https://fliphtml5.com/uscyg/divb/Fiqh\\_Islam\\_Wa\\_Adillatuhu\\_6\\_%28Dr.\\_Wahbah\\_Az-Zuhaili%29/685/](https://fliphtml5.com/uscyg/divb/Fiqh_Islam_Wa_Adillatuhu_6_%28Dr._Wahbah_Az-Zuhaili%29/685/).

<sup>2</sup> "Fiqh Sunnah Jilid 3," diakses 22 Desember 2025, <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK51428/fiqh-sunnah-jilid-3>.

<sup>3</sup> "Sunan Abu Dawud (سنن أبي داود) Hadis No. 3594," diakses 22 Desember 2025, <https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/sunan-abu-daud/no/3594>.

hadits-hadits ahkam mengenai perdamaian menjadi krusial untuk menemukan relevansi antara teks klasik dengan praktik hukum ekonomi syariah saat ini. Hal ini bertujuan agar solusi perdamaian yang dihasilkan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat sekaligus berkah secara ukhrawi.

Kajian mengenai perdamaian dalam muamalah juga sangat relevan dengan konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang kini menjadi tren global dalam penyelesaian sengketa bisnis. Dalam perspektif hukum Islam, ADR bukanlah hal yang baru, melainkan pengembangan dari konsep *shulhu* dan *tahkim* yang telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat.<sup>4</sup> Mengintegrasikan nilai-nilai hadits ahkam ke dalam sistem hukum positif atau prosedur mediasi di lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memberikan rasa keadilan yang lebih substantif bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada analisis hadits-hadits ahkam yang berkaitan dengan perdamaian dalam ranah muamalah. Penulis akan membedah kualitas sanad dan matan hadits terkait, serta bagaimana para fukaha melakukan *istinbath* hukum darinya. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum ekonomi syariah dan kontribusi praktis bagi para praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa muamalah secara damai dan berkeadilan.<sup>5</sup>

## **B. METODE**

Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji teks-teks hadits yang berkaitan dengan perdamaian (*ash-shulhu*) dalam aspek muamalah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis, yaitu mengkaji hadits sebagai sumber hukum Islam (normatif) dan bagaimana implementasinya dalam kerangka hukum perdata atau muamalah (yuridis).

Sumber Data Data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua bagian Kitab-kitab hadits standar (*al-kutub al-tis'ah*), khususnya hadits-hadits yang termaktub dalam kitab-kitab hukum seperti *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar al-Asqalani atau *Subulus Salam* karya Ash-Shan'ani pada bab *Ash-Shulhu* Data Sekunder: Literatur pendukung yang relevan seperti

---

<sup>4</sup> Siti Fahimah, "Tafsir Shawa Al Tafasir Dan Ra'wi Al Bayan Karya Ali As-Shobuni," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 4 (Juni 2021): 124–37, <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.1785>.

<sup>5</sup> Hamdi Agustin dkk., "Teori Akad Murabaha Pada Bank Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27560>.

kitab syarah hadits, buku-buku fikih muamalah, jurnal ilmiah mengenai sengketa ekonomi syariah, serta regulasi terkait mediasi dan arbitrase.

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Peneliti menelusuri dan mencatat teks hadits (matan) serta sanadnya melalui metode *takhrij* (penelusuran sumber asli hadits). Setelah hadits-hadits bertema perdamaian terkumpul, dilakukan kategorisasi berdasarkan topik, seperti perdamaian dalam hutang-piutang, sengketa kepemilikan, maupun syarat-syarat perdamaian.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara bahasa, ash-shulh berarti perdamaian atau penghentian perselisihan. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah mengandung makna memutus pertengkaran atau konflik, sehingga maknanya menunjukkan upaya untuk menghentikan perselisihan yang sedang berlangsung. Dalam pengertian yang lebih luas, ash-shulh mencakup usaha mencapai kesepakatan damai yang tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik secara formal, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sesuai syariat Islam. Ash-shulh merupakan akad atau perjanjian yang dibuat untuk memutuskan pertengkaran dan mengembalikan hubungan ke keadaan yang baik dan harmonis.<sup>6</sup>

Secara terminologis, ash-shulh dalam fikih muamalah berarti akad atau perjanjian yang bertujuan untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan antara dua pihak yang bersengketa. Para ulama mendefinisikan ash-shulh sebagai suatu akad damai yang menghentikan pertikaian dan permusuhan dengan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Menurut Imam Taqy al-Din Abi Bakar Ibnu Muhammad al-Husnaini, ash-shulh didefinisikan sebagai "akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar" sementara Hasbi Ash-Siddiqie menyatakan bahwa ash-shulh adalah "akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak agar perselisihan hilang dengan akad tersebut." Definisi-definisi ini menegaskan bahwa esensi ash-shulh adalah negosiasi damai untuk mengakhiri konflik dengan cara yang sesuai syariat Islam, tanpa menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal serta harus didasarkan pada keikhlasan dan keadilan.

---

<sup>6</sup> Muhammad Abduh Tuasikal MSc, "Matan Taqrib: Perdamaian (Ash-Shulhu)," *Rumaysho.Com*, 24 September 2022, <https://rumaysho.com/34680-matan-taqrib-perdamaian-ash-shulhu.html>.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mengupayakan perdamaian di antara sesama manusia, terutama jika terjadi perselisihan, seperti dalam surah An-Nisa ayat 128 yang menyatakan:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya:

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

## 2. Rukun-rukun akad perdamaian

Akad perdamain memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi agar sah secara syariat, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji dan sumber fiqh lainnya. Rukun-rukun akad perdamaian ada empat, yaitu:

- a. Dua pihak yang berakad (Al-'Aaqidain): Kedua pihak yang bersepakat harus mukallaf (dewasa, berakal), memiliki kewenangan mengelola harta, serta tidak mengalami cacat hukum yang menyebabkan akad menjadi batal. Misalnya, anak kecil dan orang gila tidak sah melakukan akad shulh.
- b. Ijab dan qabul (Sighat): Harus ada pernyataan kesepakatan dari kedua pihak secara jelas, seperti ucapan "Saya mendamaikan Anda atas perkara ini dengan cara tersebut" dan balasan "Saya menerima/perdamaian". Pernyataan ini bisa lisan ataupun tertulis dan menunjukkan niat sukarela tanpa paksaan.
- c. Hak yang diperdamaikan (Al-Maṣālih 'Anhu): Objek yang menjadi sengketa atau hak yang diperselisihkan, harus sesuatu yang boleh diselesaikan dan bukan hak yang tidak dapat diwakilkan atau diserahkan (misal hak Allah yang tidak boleh disepakati menyerahkannya).
- d. Hak yang diterima (Al-Maṣālih 'Alaihi): Sesuatu yang diberikan atau dibayarkan oleh salah satu pihak untuk menghilangkan perselisihan, misalnya pemberian kompensasi, penyerahan barang, atau pembayaran tertentu yang menjadi dasar perdamaian.

Semua unsur ini harus jelas dan tidak boleh mengandung unsur haram, penipuan, ataupun ketidakjelasan yang dapat menyebabkan sengketa baru. Jika salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka akad perdamaian tidak sah menurut syariat. Jika terpenuhinya rukun dan syarat ini, akad perdamaian tidak hanya menjadi penyelesaian konflik yang legal, tetapi juga terjaga nilai keadilan dan kemaslahatan sesuai dengan prinsip Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> A. Hasyim Nawawie, "Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma | Hukumonline," hukumonline.com, diakses 22 Desember 2025,

#### A. Hadist terkait dengan Perdamaian

٩٥- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرٌ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ. وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ.

95- Dari Amar bin Auf Al-Muzani ra, bahwasanya Rosululloh SAW, bersabda: Perdamaian itu boleh diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang yang mengharamkan perkara halal , atau menghalalkan perkara haram . Orang-orang muslim harus menepati syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan perkara halal atau menghalalkan perkara haram. Riwayat Tirmidzi. Menurut dia hadis tersebut shohih . Ulama sama ingkar terhadap hadis tersebut , sebab perawi bernama Katsir bin Abdulloh bin Amar bin Auf dhaif . Seakan-akan hadis tersebut dipandang baik oleh Tirmidzi karena jalannya banyak.

96- Hadis tersebut shohih menurut Ibnu Hibban dari Abu Huroiroh ra.

٩٦- وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

#### Makna Hadis

Menurut kajian dari jurnal “Fenomena: Konsep Multikulturalisme Perspektif Hadits” (2015), makna hadis ini adalah sebagai pedoman hidup damai di tengah masyarakat, dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Hadis tentang perdamaian dalam Bulughul Maram menjadi indikator kebolehan mencari solusi damai untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan, selama tidak menjadikan hukum halal dan haram berubah. Dengan kata lain, perdamaian sangat dianjurkan sebagai penguatan harmoni sosial, asal hukum syariat tetap dipertahankan sebagai koridor utama.

#### Analisis Lafaz

“جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ” kalimat “di antara sesama muslim” hanya sekedar menunjukkan kebiasaan.

“الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ”, menunjukkan bahwa syarat-syarat atau kesepakatan dalam akad atau perdamaian harus dipenuhi dan dihormati, selama tidak bertentangan dengan syariat..

“أَنْكَرُوا عَلَيْهِ”, Seseorang saling mengingkari orang lain bermaksud menyalahkan dan meminta untuk meninggalkan sesuatu yang salah.

---

<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49c1b01fb73000e1c75ce/implementasi-perdamaian-ash-shulhu-melalui-perma-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan-agama-kediri-terhadap-perkara-perceraian>.

Frasa “وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ” menunjukkan bahwa syarat-syarat atau kesepakatan dalam akad atau perdamaian harus dipenuhi dan dihormati, selama tidak bertentangan dengan syariat.

#### Fiqih Hadis

1. Perdamaian dianjurkan bagi kedua pihak yang memiliki konflik, baik sesama muslim ataupun bukan selain mereka, baik sebelum kebenaran terungkap ataupun sesudahnya. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam kisah al-Zubair ketika memiliki konflik dengan seorang lelaki Anshar, kemudian Rasulullah (s.a.w) mendamaikan mereka berdua. Ketika lelaki Anshar itu enggan berdamai, baginda menegaskan bahwa kebenaran itu ada pada perdamaian. Kisah ini diceritakan dalam Sahih al-Bukhari. Sebagian ulama mengatakan dibolehkan berdamai setelah kebenaran terungkap. Namun apakah perdamaian dianggap sah jika itu tidak diakui oleh pihak yang didakwa? Menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, perdamaian tetap dianggap sah, tetapi Imam al-Syafi'i dan sekumpulan ulama yang lain tidak sependapat dengan mereka.<sup>8</sup>
2. Wajib melaksanakan perjanjian dan syarat yang telah disepakati bersama selagi tidak menyalahi hukum dan prinsip ajaran syari'at. Ulama telah pun bersepakat mengenai masalah ini.

٩٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ". ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لَأُرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

97- Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Seorang tetangga tidak boleh melarang tetangganya menancapkan kayu di dindingnya.' Kemudian Abu Hurairah berkata: 'Mengapa aku melihat kalian berpaling darinya? Demi Allah, aku akan melemparkan kayu tersebut di antara bahu kalian.'"

#### Makna Hadis

Hadits ini menegaskan pentingnya hak bertetangga dalam Islam, khususnya dalam hal penggunaan dinding bersama rumah. Larangan menghalangi tetangga ini berlaku selama tidak merugikan atau membahayakan pihak lain, dan Abu Hurairah mengulangi pesan ini dengan tegas menunjukkan pentingnya menaati hak-hak sosial tetangga demi menjaga kerukunan dan harmoni dalam masyarakat.

#### Analisis Lafaz

"لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ"

---

<sup>8</sup> A. Hasyim Nawawie, "Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian," *DIVERSI : Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2018): 177–200, <https://doi.org/10.32503/diversi.v3i2.165>.

Lafaz larangan (لَا يَمْنَعُ) berbentuk fi'il mudhori' dengan "لا" nahi, bermakna larangan tegas: janganlah melarang.

"جَارٌ جَارُهُ": subjek dan objek yang jelas, menunjukkan spesifik relasi antar tetangga.

"أَنْ يَغْرَزَ خَشْبَةً فِي جِدَارِهِ"

"غَرَزَ" bermakna menancapkan atau menusukkan.

"خَشْبَةً": kayu, di sini sebagai kebutuhan teknis tetangga untuk menumpangkan pada dinding bersama.

"جِدَارِهِ": dindingnya; kata ganti 'ه' kembali ke tetangga yang punya dinding, menegaskan kasus properti pribadi.

- "... ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ "

Abu Hurairah menegaskan kembali urgensi hadits ini dengan retorika, mengkritik sikap audiens (مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟).

"وَاللَّهِ لَأُرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَانِكُمْ": sumpah dan ancaman retoris agar hak tetangga tidak diabaikan.

Struktur lafaz hadits ini secara linguistik sangat tegas (nahi/larangan), bermakna penjagaan hak asasi (civil right) tetangga menurut syariat, serta menegaskan tanggung jawab sosial antar sesama. Lafaz sumpah Abu Hurairah adalah bentuk mengingatkan agar masyarakat tidak menganggap remeh hak-hak sosial dalam kehidupan sehari-hari.

#### Analisis Fikih Hadits

- Hadits ini hadis sahih dan muttabaq 'alaih (disepakati oleh Bukhari dan Muslim), menegaskan larangan keras terhadap tetangga yang melarang tetangganya menggunakan dinding bersama untuk menancapkan kayu tanpa alasan syar'i yang dibenarkan. Ini berarti dalam konteks hak bertetangga, ada kewajiban sosial untuk saling memudahkan.<sup>9</sup>
- Para ulama memiliki pendapat berbeda:
  - Imam Malik dan Abu Hanifah menyatakan hukumnya sunnah, memberi keringanan bahwa pemilik dinding boleh menolak asalkan tidak berlebihan, berdasarkan prinsip kepemilikan pribadi.
  - Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan mayoritas ulama lainnya menyatakan wajib untuk tidak melarang selama itu tidak membahayakan, untuk menjaga harmoni dan hak tetangga.

---

<sup>9</sup> mr azronisbs, "Mengenal Lebih Dekat Shulh Serta Hubungannya Dalam Perbankan Syariah," SUARABUTESARKO, 12 November 2018, <https://suarabutesarko.com/berita-selengkapny/mengenal-lebih-dekat-shulh-serta-hubungannya-dalam-perbankan-syariah/>.

- Imam Ibnu al-'Arabiyy memandangi larangan ini makruh tapi tidak haram, menekankan kehati-hatian pemilik dinding karena risiko kerusakan.
- Bila penancangan kayu berpotensi membahayakan, maka wajib mencabut dan menghilangkan bahaya itu, sesuai prinsip syariat yang melarang dlarar (bahaya).
- Hadis ini juga menjadi dalil kewajiban menjaga hak tetangga dalam muamalah, dan mendukung pengabaian kepentingan pribadi jika berpotensi merugikan musyrikin tetangga.
- Umar bin Khattab memberikan contoh penerapan hadits ini dalam sengketa nyata, dengan memerintahkan penggunaan bersama tanah meski ada dampak bagi pemilik.

٩٨- وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ". رَوَاهُ ابْنُ جِبَّانَ، وَالْحَاصِمْ فِي "صَحِيحَيْهِمَا".

98-Dari Abu Humaid as-Sa'idi, ia berkata: Telah bersabda Rosululloh SAW, : Tidak halal seorang mengambil tongkat saudaranya dengan tidak ridhonya. Diriwayatkan dia oleh Ibnu Hibban dan Hakim di (kitab) Shohih keduanya. Makna Hadith

Al-Hafiz Ibn Hajar menyebutkan hadith Abu Humaid ini untuk menjelaskan dalil perkataan Imam al-Syafi'i yang mengatakan bahawa pemilik apabila enggan menerima permintaan tetangganya menyandarkan kayu di atas dindingnya, maka dia tidak boleh dipaksa, kerana hadith ini pada hakekatnya memuliakan hak asasi manusia, di mana diharamkan mengambil tongkat dan memanfaatkannya melainkan setelah memperoleh kebenaran dari pemiliknya, walaupun barang itu bersifat remeh temeh seperti tongkat dan lain-lain. Dalam hadith ini bermakna larangan tegas untuk mengambil barang milik orang lain tanpa persetujuan atau kerelaan pemiliknya, sekecil apapun barang tersebut. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menegaskan bahwa tidak halal bagi siapapun untuk mengambil barang milik saudaranya—meskipun hanya sekedar tongkat atau barang yang dianggap sepele—kecuali dengan izin yang ikhlas dari si pemilik.

#### Analisis Lafaz

- "لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي":
  - "لا" sebagai lafaz larangan, menyatakan sesuatu yang dilarang dan haram.
  - "يجلُّ" berasal dari akar kata "ح ل ل" yang bermakna halal, namun di sini ditekankan dengan "لا" menjadi tidak halal atau tidak diperbolehkan.
  - "لأمرئ" menunjukkan bahwa larangan ini berlaku kepada setiap orang secara umum.
- "أَنْ يَأْخُذَ":

- Fi'il mudhari' dengan makna mengambil, tindakan yang dilarang tanpa izin.
- "عَصَا أَخِيهِ":
  - "عَصَا" berarti tongkat atau kayu, menunjukkan benda yang spesifik.
  - "أَخِيهِ" disini bukan hanya bermakna saudara kandung, namun lebih luas secara istilah mencakup sesama mukmin yang dianggap bersaudara dalam Islam.
- "بِعَيْرِ طَيِّبِ نَفْسٍ مِنْهُ":
  - "بِعَيْرِ" berarti tanpa.
  - "طَيِّبِ نَفْسٍ" berarti kerelaan atau izin hati yang baik.
  - Kalimat ini menjelaskan bahwa mengambil sesuatu tanpa izin atau kerelaan pemiliknya adalah dilarang.

#### Fiqh Hadith

1. Haram mengambil harta orang lain, walau barang remeh temeh sekalipun seperti tongkat melainkan pemiliknya telah membenarkannya. Ini berdasarkan kesepakatan ulama.
2. Imam al-Syafi'i dan sekumpulan ulama yang sependapat dengannya mengemukakan dalil bahawa hakim tidak boleh memaksa seseorang yang melarang jirannya meletakkan atau menyandarkan kayu di atas dindingnya, kerana perbuatan ini dilakukan tanpa keredhaannya. Apapun, pendapat ini disanggah bahawa bahawa maksud hadith ini bersifat umum, sementara hadith meletakkan kayu sebelum ini bersifat khusus. Sesuatu yang khusus mesti diutamakan ke atas sesuatu yang umum, seperti mana zakat wajib dipungut dan nafkah wajib diambil meskipun pemilik harta tidak menginginkannya. Kaedah Fikih: Para ulama merumuskan kaedah universal: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن ("Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izin").
3. Wajib Mengembalikan: Jika terjadi ghasab, orang yang melakukannya wajib segera mengembalikan barang dan meminta kerelaan pemilik. Jika tidak, ia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat dengan kebajikannya diambil sejumlah hak yang dirampas.
4. Bentuk Izin: Sebagian fuqoha membolehkan jika ada izin baik secara langsung maupun secara kebiasaan ('urf), misalnya ada budaya pinjam barang kecil tanpa khawatirkan pemilik. Namun jika tidak jelas kerelaan, maka hukumnya tetap haram.
5. Dalil Pendukung: Hadis lain juga menegaskan larangan mengambil barang milik orang lain, baik saat main-main atau sungguh-sungguh. Firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 188 juga dijadikan rujukan hukum haram mengambil hak orang lain dengan cara yang batil.
6. Konsekuensi Hukum: Selain berdosa, mengambil hak orang lain tanpa izin dapat berdampak pada kerusakan hubungan sosial dan wajib diganti secara materi jika barang atau hak tersebut hilang atau rusak selama di tangan ghasib.

## SIMPULAN

Secara bahasa, *ash-shulh* berarti penghentian perselisihan atau perdamaian. Secara terminologis dalam fikih muamalah, *ash-shulh* adalah akad atau perjanjian yang bertujuan menyelesaikan perselisihan antara dua pihak dengan kesepakatan yang adil dan menguntungkan sesuai syariat Islam. Rukun-rukun akad perdamaian meliputi: Dua pihak yang berakad (harus *mukallaf* dan berwenang), Ijab dan Qabul (pernyataan kesepakatan sukarela), Hak yang Diperdamai (objek yang disengketakan), dan Hak yang Diterima (kompensasi atau pembayaran yang disepakati). Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mengupayakan perdamaian, sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 128.

Hadits tentang Kebolehan Perdamaian (Riwayat Tirmidzi dari Amru bin Auf): Perdamaian (dan syarat-syaratnya) dibolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Fikih hadits ini menegaskan perdamaian dianjurkan bagi semua pihak berkonflik, baik sesama muslim maupun non-muslim, dan wajib dilaksanakan selama tidak melanggar syariat.

## BIBLIOGRAPHY

Agustin, Hamdi, Rahmat Setiawan, Hazwari Hasan, dan Amiruddin Siregar. "Teori Akad Murabaha Pada Bank Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27560>.

azman1204. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6 (Dr. Wahbah Az-Zuhaili)*. t.t. Diakses 22 Desember 2025.  
[https://fliphtml5.com/uscyg/divb/Fiqih\\_Islam\\_Wa\\_Adillatuhu\\_6\\_%28Dr.\\_Wahbah\\_Az-Zuhaili%29/685/](https://fliphtml5.com/uscyg/divb/Fiqih_Islam_Wa_Adillatuhu_6_%28Dr._Wahbah_Az-Zuhaili%29/685/).

azronisbs, mr. "Mengenal Lebih Dekat Shulh Serta Hubungannya Dalam Perbankan Syariah." *SUARABUTESARKO*, 12 November 2018.  
<https://suarabutesarko.com/berita-selengkapnya/mengenal-lebih-dekat-shulh-serta-hubungannya-dalam-perbankan-syariah/>.

Fahimah, Siti. "Tafsir Shawa Al Tafasir Dan Ra'wi Al Bayan Karya Ali As-Shobuni." *Al Furqan*:

*Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 4 (Juni 2021): 124–37.  
<https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.1785>.

“Fiqih Sunnah Jilid 3.” Diakses 22 Desember 2025.  
<https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK51428/fiqih-sunnah-jilid-3>.

MSc, Muhammad Abduh Tuasikal. “Matan Taqrib: Perdamaian (Ash-Shulhu).” *Rumaysho.Com*, 24 September 2022. <https://rumaysho.com/34680-matan-taqrib-perdamaian-ash-shulhu.html>.

Nawawie, A. Hasyim. “Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma | Hukumonline.” *hukumonline.com*. Diakses 22 Desember 2025.  
<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49c1b01fb73000e1c75ce/implementasi-perdamaian-ash-shulhu-melalui-perma-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan-agama-kediri-terhadap-perkara-perceraian>.

Nawawie, A. Hasyim. “Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian.” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2018): 177–200.  
<https://doi.org/10.32503/diversi.v3i2.165>.

“Sunan Abu Dawud (سنن أبي داود) Hadis No. 3594.” Diakses 22 Desember 2025.  
<https://muhamadbaski.web.id/kitaab/hadis/sunan-abu-daud/no/3594>.